

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan hidup bersama yang sah antara suami dan istri, didasarkan pada kesetaraan moral dan hukum, dengan cinta, hormat dan saling pengertian sebagai dasar pembentukan keluarga.¹ Akibat hukum dari perkawinan adalah terciptanya hubungan nasab dengan anak-anak yang lahir dari ikatan tersebut. Dalam pandangan Islam, kemurnian nasab sangat penting, sebab hukum Islam erat kaitannya dengan struktur keluarga, baik dalam hukum perkawinan maupun kewarisan, yang mencakup hak-hak perdata seperti hak nasab, hak perwalian, hak nafkah, dan hak waris. Bahkan, konsep kemahraman atau larangan menikah dengan kerabat dekat dalam Islam dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan atau perkawinan. bersamaan dengan anjuran untuk menikah, hukum Islam melarang zina, karena perbuatan tersebut mengganggu keabsahan nasab.²

Dengan demikian, nasab merupakan karunia besar yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya yang selalu menaati perintah-Nya dan tidak berlaku bagi orang yang melahirkan anak dengan cara perzinaan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan buku I Kompilasi Hukum Islam tentang

¹ Avdullah Robaj, "Marriage According to the Islamic Law (Sharia) and the Secular Law," *Perspectives of Law and Public Administration* 10, no. 2 (2021), 21.

² M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 14-15.

Perkawinan, istilah nasab anak dalam kedua peraturan tersebut disebut dengan Asal-usul anak. Dengan menetapkan asal-usul seorang anak maka secara tidak langsung pula menetapkan kedudukan anak tersebut.

Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Al-Isra/17:32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”.³

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan antara dua orang yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 yang menyatakan bahwa Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membuatnya melahirkan anak dalam kandungannya.⁴ Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:⁵

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al- Mubin, t.t), 397.

⁴ Felly Annisa Fuji Agustin dan Imanuddin Abil Fida, “Status Of Children Out Of Married In Fiqih Perspective And Positive Law In Indonesia,” t.t., 52.

⁵ Hadits, *Maktabatu al-Ma'arif Riyadh* (Riyadh, 1994), 2113.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْمًا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَقَدْ رَوَى غَيْرُ ابْنِ لَهْيَعَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ وَلَدَ الزَّانَا لَا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah dari 'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Siapa saja lelaki yang berzina dengan wanita merdeka maupun budak wanita, maka anaknya ialah anak hasil zina. Dia tidak mewarisi juga tidak diwarisi." Berkata Abu Isa: Selain Ibnu Lahi'ah hadits ini telah diriwayatkan pula dari Amr bin Syu'aib. Hadits ini diamalkan oleh para ulama bahwa anak hasil zina tidak boleh mewarisi dari bapaknya”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim merupakan pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:⁶

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan,
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim,
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

⁶ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya memutuskan suatu perkara, yaitu harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*. Bagi hakim, *legal reasoning* ini berguna sebagai panduan dalam mempertimbangkan keputusan suatu kasus. Sebelum menjatuhkan putusan, seorang hakim harus memperhatikan serta mengusahakan agar keputusan yang akan dijatuhkan nanti tidak berpotensi menimbulkan perkara baru.⁷ Namun, pendapat hakim tidak selalu seragam. Perbedaan pandangan di antara hakim dapat terjadi dalam proses penetapan suatu perkara.

Di Indonesia yang menerapkan sistem hukum Eropa Kontinental, istilah *dissenting opinion* masih sangat jarang dikenal. Ketika pertama kali muncul, *dissenting opinion* belum memiliki landasan yuridis formal karena hanya berdasarkan praktik yang berkembang di kalangan hakim. Landasan yuridis formal pertama untuk *dissenting opinion* diperoleh dalam Undang-

⁷ Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 6–7.

Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, dan terdapat lima putusan Pengadilan Niaga yang memuat *dissenting opinion*. Pengaturan mengenai *dissenting opinion* kemudian diatur dalam 2 (dua) Undang-Undang bidang Kehakiman, yaitu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 19 ayat (4) dan ayat (5) mengatur tentang *dissenting opinion* yaitu pada ayat (4) disebutkan bahwa didalam sidang permusyawaratan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Sedangkan pada ayat (5) disebutkan bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.⁸

Penulis menemukan Penetapan tentang permohonan asal-usul anak Nomor 23/Pdt.P/2023PA.Plh, dalam duduk perkaranya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Juni 2022 yang dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi dan ayah kandung Pemohon II sebagai walinya. Dan disahkan melalui sidang permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pelaihari dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 541/51/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Yang mana para Pemohon bermaksud hendak

⁸ Hangga Prajatama, "Kedudukan Dissenting Opinion sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan di Indonesia," *Jurnal Verstek* 2, no. 2014 (2014): 44

membuat akta kelahiran bagi anak mereka, akan tetapi yang berwenang untuk membuat akta kelahiran menolak untuk membuatnya. Karena anak para Pemohon lahir pada tanggal 22 Juni 2022 sebelum dilangsungkannya pernikahan siri oleh para Pemohon.

Kemudian pada pertimbangan asal-usul anak terjadi pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Ketua Majelis Hakim dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II. Yang mana Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II mengategorikan bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II adalah anak yang lahir tanpa adanya perkawinan atau anak hasil zina. Mengenai kedudukan anak tanpa adanya perkawinan, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II sependapat dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka dari itu Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menolak permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh, karena anak tersebut tidak terbukti sebagai anak sah dari para Pemohon.

Berbeda dengan Ketua Majelis yang mana dalam pertimbangannya mengabulkan permohonan asal-usul anak tersebut dan berpendapat bahwa tujuan utama hukum Islam (*maqashid syariah*) yaitu merealisasikan kemaslahatan manusia dengan memenuhi kebutuhan pokoknya (*dhoruriyah*) dan memenuhi kebutuhan sekundernya (*hajiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyah*)

masyarakat. Hukum juga harus mengusahakan kebahagiaan maksimal bagi setiap individu yang merupakan standar etik dan yuridis dalam kehidupan sosial sebagaimana Pasal 281 Ayat 1. Berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan memperhatikan petitum subsider para Pemohon, maka Ketua Majelis berpendapat bahwa Permohonan dari para Pemohon dapat dikabulkan sebagian dan menyatakan anak tersebut adalah anak (biologis) para Pemohon.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh terhadap Penetapan Nomor 23/Pdt.P/PA.Plh yang didalamnya terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) oleh hakim dalam menetapkan perkara asal-usul anak tersebut, yang kemudian penulis tuangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul: “Analisis Penetapan Nomor 23/Pdt.P/PA.Plh Tentang Permohonan Asal-Usul Anak”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pelaihari dalam Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh tentang permohonan asal-usul anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk menetapkan perkara dalam Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh tentang permohonan asal-usul anak.

D. Signifikansi Penelitian

Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memiliki kegunaan dan bermanfaat untuk praktisi Pengadilan Agama, akademisi serta masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu hukum terutama di bidang Hukum Keluarga Islam serta menjadi sumbangan pemikiran mengenai permasalahan asal-usul anak di Pengadilan Agama dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian di masa akan datang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi hukum dalam memberikan jasa hukum di dalam maupun di luar pengadilan, selanjutnya untuk masyarakat umum dalam memperluas pengetahuan dan meningkatkan kualitas kehidupan serta bagi para akademisi sebagai salah satu informasi dalam pengembangan maupun penelitian sejenis.

E. Definisi Operasional

Ada banyak aspek dalam Penetapan Pengadilan Agama tentang Asal-usul Anak, maka penulis membatasi diri dengan hanya melakukan penelitian pada salah satu aspek saja, batasan yang diberikan penulis bertujuan untuk menyeragamkan pemahaman guna menghindari kesalahpahaman pembaca dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan sebagai berikut:

1. Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, tindakan, atau hal lainnya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, termasuk latar belakang masalah, penyebab, atau faktor terkait lainnya.⁹ Analisis yang dimaksud penulis adalah analisis penetapan tentang permohonan asal-usul anak dalam Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh.

2. Penetapan

Penetapan adalah salah satu produk hukum Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Penetapan merupakan keputusan atas suatu permohonan dan bertujuan untuk menetapkan suatu kondisi atau suatu status tertentu bagi diri pemohon.¹⁰ Menurut M. Yahya Harahap penetapan adalah keputusan

⁹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 37.

¹⁰ Sudirman, *Hukum Acara Pengadilan Agama* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 120.

yang dikeluarkan Pengadilan dalam menangani perkara permohonan. Penetapan ini muncul sebagai hasil dari pengajuan Pemohon yang tidak memiliki lawan, sehingga isi dari penetapan tersebut tidak pernah bersifat menghukum, melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratorie*) atau menciptakan (*constitutive*).¹¹ Jadi penetapan merupakan hasil dari proses pemeriksaan perkara yang dituangkan oleh majelis hakim secara tertulis, penetapan yang dibahas pada penelitian ini adalah Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh tentang permohonan asal-usul anak.

3. Permohonan

Permohonan adalah surat yang diajukan Pemohon kepada Pengadilan berisi penjelasan peristiwa dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa (*undisputed petition*). Dalam permohonan, hanya terdapat satu pihak, yaitu Pemohon. Namun demikian, pihak Pemohon dapat terdiri dari satu orang atau lebih yang memiliki kepentingan hukum yang sama.¹² Permohonan yang dibahas dalam penelitian ini adalah permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengabulkan asal-usul anak.

4. Asal-Usul Anak

¹¹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, 2 ed. (Malang: Setara Press, 2016), 178.

¹² M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, 4 ed. (Yogyakarta: UII Press, 2023), 317.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asal diartikan sebagai permulaan,¹³ sementara usul diartikan sebagai dasar.¹⁴ Anak diartikan sebagai keturunan kedua.¹⁵ Sehingga asal-usul mengacu pada silsilah atau sejarah, sedangkan anak berarti keturunan. Jadi, asal-usul anak merujuk pada silsilah seorang anak dalam keluarga yang dihasilkan dari hubungan biologis antara seorang pria dan wanita yang melahirkan anak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum. Asal-usul anak menjadi dasar untuk menetapkan adanya kemahraman dengan ayahnya.

5. Anak Luar Nikah

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan antara dua orang yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 bahwa Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membuatnya melahirkan anak dalam kandungannya.¹⁶

¹³ “Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.pdf,” t.t., 94.

¹⁴ “Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.pdf,” 1601.

¹⁵ “Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.pdf,” 57.

¹⁶ Imanuddin Abil Fida, “Status Of Children Out Of Married In Fiqih Perspective And Positive Law In Indonesia,” 52.

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini berjudul “Analisis Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh Tentang Permohonan Asal-Usul Anak” kajian pustaka dibuat untuk membedakan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sofiana (2020) dengan judul “Analisis Tentang Asal-Usul Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl)”.¹⁷ Skripsi tersebut menjelaskan bahwa terjadi pernikahan dibawah tangan dengan kelahiran anak kurang dari enam bulan dan mengajukan permohonan asal-usul anak untuk mendapatkan identitas anak berupa akta kelahiran.

Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada permasalahan permohonan asal-usul anak, sedangkan yang menjadi pembeda yaitu penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan analisis Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh yang didalamnya terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) oleh hakim. Sedangkan penelitian tersebut meneliti pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara asal-usul anak dan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan asal-usul anak tersebut.

¹⁷ Sofiana, *Analisis Tentang Asal-Usul Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl)*, Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

2. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Arista Hanifah (2022) dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Sak Tentang Penetapan Asal Usul Anak”.¹⁸ Skripsi tersebut membahas tentang Pemohon I yang tidak ada izin poligami dan Pemohon II dalam keadaan bercerai tidak di sidang Pengadilan. Dan permasalahan dalam penelitian tersebut adalah status pernikahan para Pemohon yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UUP dan Pasal 56 KHI ketika hendak melakukan poligami serta Pasal 39 UUP dan Pasal 115 KHI ketika melakukan perceraian tidak melalui sidang di Pengadilan. Oleh karenanya tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisis alasan hakim dan akibat hukum dari penetapan tersebut.

Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada permasalahan asal-usul anak, sedangkan yang menjadi pembeda yaitu penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan analisis Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh yang didalamnya terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) oleh hakim. Sedangkan penelitian tersebut meneliti tentang mengapa hakim menagbulkan permohonan tersebut sedangkan para Pemohon belum menyelesaikan masalah lain.

¹⁸ Dewi Arista Hanifah, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Sak Tentang Penetapan Asal Usul Anak*, Skripsi (Riau: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

3. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Rohim (2022) dengan judul “Pengesahan Asal-Usul Anak Luar Nikah (Disparitas Penetapan Hakim Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn Dan Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Bky)”.¹⁹ Skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam perkara pengesahan asal-usul anak luar nikah, yang mana dalam kedua putusan tersebut terdapat duduk perkara yang sama namun berbeda dalam pertimbangan hukumnya. Hasil penelitian dalam skripsi tersebut menunjukkan adanya disparitas dalam putusan hakim terhadap Penetapan Nomor Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn yang mana dalam Penetapan tersebut hakim mengabulkan permohonan asal usul anak dan mengacu kepada ketentuan hukum positif. Kemudian pada Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Bky hakim menolak dan mengacu pada aspek perlindungan anak.

Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada permasalahan asal-usul anak, sedangkan yang menjadi pembeda yaitu penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan analisis Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh yang didalamnya terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) oleh hakim. Sedangkan penelitian tersebut meneliti tentang terjadinya disparitas

¹⁹ Abdul Rohim, *Pengesahan Asal-Usul Anak Luar Nikah (Disparitas Penetapan Hakim Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn dan Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Bky)*, Skripsi (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

dalam dua penetapan yang duduk perkaranya sama namun berbeda dalam pertimbangan hukumnya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Yuliza AR (2022) dengan judul “Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Perkara Nomor 0175/Pdt.P/2021/PA.Talu)”.²⁰ Skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan asal-usul anak pada perkara Nomor 0175/Pdt.P/2021/PA.Talu serta bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap pertimbangan hakim. Skripsi tersebut memiliki 2 (dua) kesimpulan. Pertama, dalam mengabulkan permohonan para Pemohon ada beberapa pertimbangan Majelis Hakim yaitu dalam memeriksa dan mempertimbangkan materilnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu penjabaran anak yang sah berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang berlaku dan untuk menetapkan perkawinan bawah tangan para Pemohon sebagai dasar penetapan anak, Majelis Hakim mempertimbangkan status perceraian Pemohon II dengan suami terdahulu. Kedua, terdapat pertentangan antara putusan hakim dengan peraturan

²⁰ Yuliza AR, *Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Perkara Nomor 0175/Pdt.P/2021/PA.Talu)*, Skripsi (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

perundang-Undangan yang berlaku, yaitu perkawinan dan perceraian hanya sah apabila telah dicatatkan.

Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada permasalahan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) oleh hakim dalam suatu perkara, sedangkan yang menjadi pembeda yaitu penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan analisis Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh yang didalamnya terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) oleh hakim. Sedangkan penelitian tersebut meneliti tentang asal-usul anak nikah siri dengan perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

5. Skripsi yang ditulis oleh Ari Rizma Rizkya (2021) dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Penetapan Asal-Usul Anak Luar Nikah Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Perkara Nomor 0323/Pdt.P/2019/PA.Jbg)”.²¹ Dalam skripsi tersebut hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar hukum untuk menetapkan anak luar nikah sebagai anak para Pemohon. Skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon dengan perspektif Wahbah Az-Zuhaili serta untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menggunakan Putusan Mahkamah

²¹ Ari Rizma Rizkya, *Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Penetapan Asal Usul Anak Luar Nikah Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Perkara Nomor 0323/Pdt.P/2019/PA.Jbg)*, Skripsi (Kediri: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021).

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar hukum perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Hasil penelitian dalam skripsi tersebut pertama, hakim mengabulkan perkara Nomor 0323/Pdt.P/2019/PA.Jbg kurang tepat karena dalam memutuskan perkara tidak mendasarkan kepada hukum Islam, hanya dengan adanya pengakuan para Pemohon dan dua orang saksi dengan bukti adanya hubungan darah atau nasab dengan hasil tes DNA. Kedua, pertimbangan hakim menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar hukum perspektif Wahbah Az-Zuhaili adalah hakim telah salah dalam menerapkan hukum karena telah mengenyampingkan hukum Islam yang mana menurut Wahbah Az-Zuhaili nasab anak zina hanya kepada ibunya saja.

Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada permasalahan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) oleh hakim dalam suatu perkara, sedangkan yang menjadi pembeda yaitu penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan analisis Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh yang didalamnya terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) oleh hakim. Sedangkan penelitian tersebut meneliti tentang penetapan asal-usul anak luar nikah dengan perspektif Wahbah Az-Zuhaili.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.²²

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif.

Dalam bukunya, Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah mengutip tulisan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang menyatakan bahwa penelitian hukum dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder disebut penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library legal study*).²³ Penelitian ini mengkaji Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari dalam salinan Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh tentang permohonan asal-usul anak.

b. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu dengan menganalisis seluruh peraturan perundang-Undangan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.²⁴ Dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu penerapan hukum

²² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018), 3.

²³ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), 47.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 56.

dalam kasus-kasus yang telah mendapatkan putusan. Putusan atau penetapan tersebut akan menjadi fokus penelitian, kasus tersebut bermakna empiris namun dilakukan penelitian secara normatif. Kasus tersebut dipelajari terlebih dahulu sebelum melakukan analisis terhadap putusan atau penetapan kasusnya, sehingga mendapatkan gambaran hukumnya. Sehingga hasil dari analisis putusan atau penetapan dapat menjadi masukan dan saran.²⁵ Dengan demikian, penulis dapat menyandingkan peraturan perundang-undangan dengan melakukan analisis Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.²⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh tentang permohonan asal-usul anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

²⁵ Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 146–47.

²⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 103.

Bahan hukum sekunder terdiri dari sumber-sumber yang membahas atau menjelaskan bahan hukum primer.²⁷ Bahan ini diperoleh dari berbagai literatur yang telah ada, seperti buku, jurnal, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di luar Nikah.
- 4) Buku yang ditulis oleh Abdul Manan dengan judul Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mencakup sumber-sumber yang mendukung pemahaman bahan hukum primer dan sekunder.²⁸ Adapun bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

²⁷ Ashshofa, 103.

²⁸ Ashshofa, 104.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan bahan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Studi dokumen, yaitu mencakup pengumpulan salinan penetapan dari Pengadilan Agama Pelaihari, yaitu salinan Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh tentang permohonan asal-usul anak.
- b. Studi pustaka, yaitu menelusuri bahan hukum dengan membaca, melihat, mendengarkan maupun menelusuri di internet.²⁹ Penulis lakukan untuk menemukan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah pengumpulan, bahan hukum diolah dengan melakukan pemeriksaan dan kemudian diklasifikasi, disusun secara sistematis, logis, serta dideskripsikan sesuai dengan kaidah penulisan.

b. Analisis Bahan Hukum

Setelah diolah, bahan hukum dianalisis secara deskriptif, termasuk analisis terhadap Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 157.

tentang permohonan asal-usul anak, dengan menyandingkan bahan hukum lain agar mendapatkan pemahaman yang lebih jelas.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab dan tersusun secara sistematis yang pada tiap-tiap bab menguraikan pembahasan tersendiri dan saling berkaitan. Sistematika penulisan ini sangat penting untuk mempermudah pembaca mengetahui isi atau materi dari skripsi yang akan ditulis sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan yang berisikan gambaran penelitian ini berupa latar belakang masalah yang dibuat rumusan masalah dan akan menjadi tujuan penelitian. Signifikansi penelitian yang memaparkan kegunaan dari penelitian, definisi operasional dibuat untuk mempersempit istilah umum yang dipakai sesuai dengan penelitian, kajian pustaka yang berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai informasi dan pembeda dengan penelitian ini, kerangka teori berupa teori-teori yang dipakai dalam penelitian dan metode penelitian menjelaskan langkah yang dilakukan penulis dalam penelitian ini dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II yaitu gambaran umum tentang peraturan/putusan pengadilan. Penetapan yang dimaksud adalah Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh mengenai permohonan asal-usul anak mulai dari gambaran umum yang berisi peristiwa hukum dan petitum, pertimbangan hukum Majelis Hakim dan Amar Penetapan dalam perkara tersebut.

Bab III yaitu kajian dan pemetaan pokok bahasan yang memuat teori kedudukan anak di Indonesia berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, dasar penetapan dan pembuktian asal-usul anak serta *dissenting opinion* dalam sistem peradilan Indonesia.

Bab IV yaitu pembahasan dan analisis yang membuat secara keseluruhan pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah kemudian di analisis dan berhubungan dengan landasan teori.

Bab V yaitu penutup yang akan membahas mengenai simpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini. Dalam bab ini penulis memberikan simpulan dan saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan.